

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah

Mustafid

61 - 70

Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam

Ahmad Jalili

71 - 80

**Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan
Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Moh. Hasibuddin dan Kudrat Abdillah

81 - 94

**Perspektif Hukum Islam Tentang Memperjual Belikan Dan Memakai
Pakaian Ketat Bagi Muslimah**

Arpan Zaman

95- 101

**Peran Isteri Dalam Keluarga Masa Kini Telaah Sejarah Sosial
Pemikiran Hukum Islam**

Maylissabet dan Zulfan Efendi

103- 112

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum	Volume 3	Nomor 02	Halaman 61-112	Bintan September 2021	E-ISSN 2715-386X P- ISSN 2715-3878
---	---------------------	---------------------	---------------------------	----------------------------------	---

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID ID: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

DAFTAR ISI

Volume 3 Nomor 02, September 2021

Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah <i>Mustafid</i>	61 - 70
Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam <i>Ahmad Jalili</i>	71 - 80
Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah <i>Moh. Hasibuddin dan Kudrat Abdillah</i>	81 - 94
Perspektif Hukum Islam Tentang Memperjual Belikan Dan Memakai Pakaian Ketat Bagi Muslimah <i>Arpan Zaman</i>	95 - 101
Peran Isteri Dalam Keluarga Masa Kini Telaah Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam <i>Maylissabet dan Zulfan Efendi</i>	103 - 112

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 3 Nomor 02, September 2021
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.296>

Perspektif Hukum Islam Tentang Memperjual Belikan Dan Memakai Pakaian Ketat Bagi Muslimah

Arpan Zaman

Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kerinci, Indonesia
arpan17zaman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perspektif Hukum Islam tentang memperjualbelikan dan memakai pakaian ketat bagi muslimah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum memperjual belikan dan memakai baju ketat bagi muslimah menurut islam. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan sumber data berupa buku-buku rujukan yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum Islam memperjualbelikan dan memakai pakaian ketat bagi muslimah hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, marilah kita menjauhi untuk memperjualbelikan dan memakai pakaian ketat.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pakaian Ketat*

Abstract

This research is aim to explain the Islam Perspective about buying and selling of tight blouse and using it for muslimah. This research is a descriptive research with the source of data are books related to the problem in this research. The result of this research shows that from Islam perspective, buying and selling of tight blouse and using it for muslimah is haram (not allowed). Therefore, let's avoid to do that.

Keywords: *Islamic Law, Tight Blouse*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
 Copyright (c) 2021 by Arpan Zaman. All Right Reserved
 email koresponden: arpan17zaman@gmail.com

Pendahuluan

Islam telah menuntun manusia dengan memberikan petunjuk dan tata cara mendapatkan harta yang baik dan halal. Sebagaimana telah dijelaskan dalam

Firman Allah SWT : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹(QS. An-Nisa’:29)

Dari Ayat diatas jelaslah bahwa jual beli bertujuan untuk mendapatkan harta dengan cara yang baik dan halal. Disamping itu Allah juga telah menghalalkan jual beli dalam Firmannya : *“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. (QS.Al-Baqarah :275). Oleh karena itu dikatakan pakaian adalah yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya, semua yang ada pada diri wanita itu merupakan aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang dilarang untuk diperlihatkan kecuali apa yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya.²

Adapun cara berpakaian bagi muslimah yang dijelaskan dalam Firman Allah yang berbunyi: *”Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang*

demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”.³QS. Al-A’raf : 26)

Pakaian bagi wanita yang ketat itu tidak lain akan terbayang bentuk tubuh yang tergambar jelas ketika memakainya. Pakaian semacam ini menjadi tempat berbisnis bagi perancang model dengan meraih keuntungan yang besar, tidak salah lagi hampir di toko busana itu terpajang beragam bentuk busana seperti ini. Namun adakah Islam memperbolehkan hal seperti itu ?

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar diketahui oleh masyarakat Islam umumnya bagaimana hukum hal tersebut dalam islam yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Memperjual Belikan Dan Memakai Pakaian Ketat Bagi Muslimah”

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka masalah pokok tersebut dapat dirumuskan yaitu Bagaimana ketentuan berpakaian dalam islam ? dan Apakah hikmah dan manfaat busana dalam islam ?, Bagaimana hukum memperjual belikan dan memakai pakaian ketat bagi muslimah menurut islam ?

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah Ingin mengetahui ketentuan muslimah berpakaian dalam islam, Ingin mengetahui manfaat dan hikmah pakaian muslimah dalam islam dan Ingin mengetahui hukum memperjual belikan dan memakai baju ketat bagi muslimah menurut islam.

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti untuk memperlihatkan cara

1 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Thoha Putra, 1989), hlm.122.

2 Ummu Syafa’ Suryani, Panduan Wanita Sholehah, (Jakarta : Eska Media, tt), hlm. 305.

3 Departemen Agama RI, Op.Cit.,hlm.,170.

memperjual-belikan dan memakai pakaian ketat menurut pandangan Islam, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana di dalam penelitian ini akan dijelaskan dan dideskripsikan tentang hukum memperjualbelikan dan memakai pakaian ketat dari perspektif hukum Islam. Sumber data berupa buku-buku rujukan, jurnal dan juga firman Allah yang memperkuat dan menjelaskan tentang hukum memperjualbelikan dan memakai pakaian ketat. sumber-sumber utama dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku fiqh khususnya fiqh muamalah, dan fiqh wanita muslimah, dan dilengkapi dengan kitab-kitab penunjang berupa kitab-kitab lain yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dan sejauh tidak menghambat penelitian.

Pembahasan

A. Pengertian Jual Beli

Menurut Sayid Syabiq jual beli menurut bahasa adalah saling menukar atau pertukaran.⁴ Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian.⁵ Para *fugaha* mendefinisikan bahwa jual beli menurut bahasa ialah memiliki harta dengan harta.⁶ Jual beli juga merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman-Nya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

4 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung : Al-Ma'arif, 1996), cct, ke-10, Jilid 12, hlm.47

5 Mustafa Diiba Bigha, Fiqh menurut Mazhab Syafi'i, Muhammad Rifa'i (penerjemah), (Semarang: Cahaya Indah, 1968). hlm.179.

6 Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, Muhammad Zuhri (penerjemah), (Semarang:Asy-Syifa',1994), Jilid III, hlm.301.

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*⁷(QS.An-Nisa':29).

Dari keterangan diatas dapat penulis simpukan bahwa jual beli pakain ketat adalah termasuk dala ruang lingkup pengertian dari jual beli itu sendiri. Bedanya jual beli pakaian ketat merupakan salah satu jenis jual beli yang dilarang oleh baik itu norma agama, adat istiadat, kesopanan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Namum faktanya dilapangan dalam kehidupan sehari-hari masih sangat banyak didapati toko yang masih menjual pakain ketat, bahkan fakta membuktikan yang menjual pakaian tersebut seringkali adalah orang islam sendiri.

B. Macam-Macam Jual Beli

Ada dua macam jual beli yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang tidak diperbolehkan.

1. Jual Beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan oleh syara' ada 3 yaitu :

- a. Barangnya dapat dilihat oleh pembeli
- b. Barangnya dapat diketahui keadaan dan sifatnya
- c. Barangnya suci dan dapat bermanfaat.

2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah.

Jual beli yang dilarang (fasid) ialah jual beli yang tidak mengikuti ketentuan islam, seperti :

- a. Menjual barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh pembeli,
- b. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung,
- c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta, yang dilarang oleh ulama Syafi'iyah,

7 Departemen Agama RI. ,Op.Cit, hlm.122.

- d. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen,
- e. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.⁸

C. Hukum dan Hikmah Jual Beli

1. Hukum Jual Beli

- a. Mubah (boleh) dan bisa menjadi wajib, yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman maka wajib bagi seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran.
- b. Mandub (sunnah), seperti seseorang berjanji akan menjual barang yang tidak membahayakan bila dijual.
- c. Makruh, seperti menjual barang yang dimakruhkan.
- d. Haram, seperti barang yang dilarang oleh Allah SWT untuk dijual.⁹

Mengenai jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang tidak diperbolehkan diatas hemat penulis memiliki sinkronisasi dengan apa yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang sering kita kenal dengan sebutan BW, yang dengan terang memberikan gambaran tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah jual beli Pakian ketat. Dimana pada pasal 1320 BW menerangkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Dari uraian isi pasal diatas dapat penulis pahami dari empat syarat yang dipersyaratkan, syarat keempat yang menjadi suatu yang amat diperhatikan yakni “suatu sebab yang halal” bila dihubungkan dengan jual beli pakian ketat maka jual beli tersebut sudah termasuk kekata gori jual beli yang tidak halal, karena sangat bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkebang didalam masyarakat terutama sekali norma agama, dan kesusilaan.

2. Hikmah Jual Beli

Adapun hikmah jual beli bila dirinci antara lain :

- a. Mempunyai unsur tolong menolong
- b. Untuk menciptakan suasana yang damai dan tentram dalam masyarakat
- c. Merupakan salah satu jalan untuk menjaga kebersihan dan kebaikan harta yang dimakan
- d. Terhindar dari riba.

D. Aurat Dalam Islam

Aurat merupakan sesuatu yang sangat berharga, dan biasanya menarik perhatian orang untuk memilikinya dan juga menjadi bahan perbincangan dan harapan halayak orang ramai. Karena aurat adalah sesuatu yang didambakan dan diharapkan, maka jika aurat ditampakkan akan menjadi santapan empuk nafsu hewani.

Dengan demikian Islam memberi kiat yang jitu untuk melindungi aurat wanita dengan mewajibkan melabuhkan pakaiannya. Kewajiban ini memang sepintas memperkosakan kebebasan mereka kaum hawa, namun sebenarnya justru

⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2010), hlm.69-70.

⁹ Nazar Bakri, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994), hlm.315.

melindungi kaum hawa dari godaan laki-laki dan menempatkannya pada sosok yang sangat terhormat.

Akan tetapi pemahaman setiap individu sangat bervariasi mengenai aurat ini, penulis berpendapat bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam pemahaman mengenai aurat ini.

Pendidikan yang penulis maksud baik itu pendidikan formal maupun informal, akan tetapi berdasarkan dengan hasil yang penulis temukan dilapangan yang sangat mempengaruhi pemahaman tentang aurat ini adalah pendidikan agama yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan artian semakin tinggi pemahaman individu akan nilai yang terkandung dalam sebuah agama maka semakin paham dan mengerti ia akan aurat.

E. Batas Aurat Bagi Wanita Muslimah

1. Aurat Wanita dalam Rumah

Dihadapan saudaranya yang menjadi mahramnya seorang wanita boleh menampakkan auratnya pada mahram tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Allah SWT didalam Firman-Nya : *"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua*

*agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."*¹⁰(QS.An-Nuur:31).

2. Aurat Wanita diluar Rumah

Secara umum ditetapkan ketentuan larangan melihat aurat orang lain. Ketentuan-ketentuan fiqh mengklasifikasikan aurat itu menjadi dua macam, yaitu :

a. Aurat Berat (Mughallazhah)

Yaitu kemaluan depan dan belakang (qubul dan dubur). Aurat ini harus menjadi prioritas utama untuk ditutup dan tidak dibolehkan membukanya kecuali dalam keadaan darurat atau ia sendirian saja. Namun demikian manusia diperingatkan untuk lebih sopan terhadap Allah daripada sesama manusia, itu artinya dalam keadaan sendirianpun pada hakekatnya juga dilarang kecuali dalam keadaan darurat karena kita ketahui bahwa Allah Maha melihat kapan saja dan dimana saja.

b. Aurat Biasa

Yaitu bagian tubuh antara pusat dan lutut bagi laki-laki dan bagi perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya.¹¹

F. Hikmah dan Manfaat Busana Dalam Islam

Melihat dari kenyataan yang ada, maka penulis merincikan hikmah dan manfaat busana bagi wanita sebagai berikut :

1. Menghindari diri dari fitnah yang dapat menyebabkan hinanya harga dan martabat kaum wanita.
2. Untuk menghindari perbuatan seks pada laki-laki yang timbul akibat kemontokan tubuh wanita yang tidak tertutup auratnya dengan sempurna.

¹⁰ Departemen Agama RI. ,Op.Cit, hlm.548.

¹¹ K.H. Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.250.

3. Untuk memenuhi dan mengikuti Syariat Islam untuk mewajibkan wanita untuk menutupi auratnya.
4. Untuk membedakan manusiawi dengan hewani.
5. Untuk mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat.
6. Terjaganya kehormatan diri dari mala petaka pemerkosaan.

Dari hikmah yang penulis paparkan diatas kadang kala seorang muslimah sudah tau akan manfaat dari busana muslim akan tetapi bagi individu yang terlalul mengamalkan pakaian tersebut seringkali mendapat cacian dan kucilan dari teman-teman yang lain. Bahkan tidak pula sedikit yang terpengaruh untuk kembali memakai pakain ketat demi pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan kecendrungan muslimah yang kembali memakai pakaian ketat adalah karena mereka merasa terkukung dalam sebuah peraturan dan bukan bersumber dari hati, sehingga mereka akan taat memakai pakaian muslimah sepanjang mereka berada dalam wadah suatu organisasi. Tetapi ketika mereka keluar dari organisasi tersebut maka mereka akan melepaskan atribut dan kembali meakai pakaian ketat sebagai mana dulunya.

G. Ketentuan Berpakaian Bagi Muslimah

1. Pakaian Taqwa

Firmah Allah SWT : *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”*.¹²(QS.Al-A’raf:31)

2. Pakaian yang diharamkan bagi muslimah

Sabda Rasulullah Saw: *“dari Abu Hurairah, ra. Katanya Rasulullah Saw bersabda, ada dua macam penduduk neraka yang keduanya belum kelibatan oleh ku: (1) kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) wanita-wanita berpakaian tetapi sama juga telanjang (karena pakaian terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat ketat atau pakaian yang merangsang kaum pria karena sebagian auratnya terbuka dan wanita-wanita yang mudah dirayu atau suka merayu. Rambut mereka disasak bagaikan pundak unta wanita-wanita tersebut tidak masuk syurga, padahal bau syurga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh.* (HR.Muslim).

3. Sifat pakaian muslimah

Allah SWT menjelaskan tentang sifat-sifat busana muslimah dengan Firman-Nya : *“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”*.¹³(QS.Al-A’raf:26).

Ayat ini menganjurkan muslimah supaya menjulurkan pakaiannya dan memanjangkan jilbabnya. Selain itu ayat ini menjelaskan hikmah berpakaian seperti itu untuk membedakan antara wanita yang berbudi luhur dengan wanita yang berbudi rendah.

¹² Departemen Agama RI. ,Op.Cit, hlm.225.

¹³ Ibid, hlm.224

H. Hukum Memperjual Belikan dan Memakai Baju Ketat Menurut Hukum Islam

1. Hukum Memperjual Belikan Baju ketat

Allah telah menghalalkan jual beli dalam Firman-Nya : “.....*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*”¹⁴(QS.Al-Baqarah:275).

Kemudian dikatakan dalam kaidah ushuliah tentang hukum memperjual belikan baju ketat : “*segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram maka jalan itupun diharamkan*”.

Berdasarkan kaidah diatas dapat dipahami dengan jelas bahwa memperjual belikan pakaian ketat itu hukumnya haram.

2. Hukum Memakai baju Ketat

Dijelaskan dalam Firman Allah SWT tentang hukum memakai pakaian ketat bagi muslimah, : “..... *apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya*”.¹⁵(QS.Al-Hasyr: 7).

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa fungsi pakaian dalam islam adalah untuk menutup aurat dan membedakan antara manusia dan hewan, untuk menghindari godaan laki-laki durjana yang ingin merenggut mahkota kewanitaan muslimah, dan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita sebagai kaum yang terhormat.

Sedangkan ketentuan berpakaian bagi muslimah ialah : sifatnya longgar, tidak tipis, tidak jarang, dan tidak ketat

sehingga menampilkan lekuk-lekuk tubuh mereka.

Perihal hukum memperjual belikan dan memakai pakaian ketat menurut islam itu adalah haram. Haram yang dimaksudkan disini adalah bahannya halal namun modelnya yang menyebabkan ia menjadi haram. Apabila perbuatan itu haram maka jalan menuju perbuatan itupun haram. Maksudnya memakai pakaian ketat itu hukumnya haram maka memperjual belikannya pun juga haram.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, Muhammad Zuhri (penerjemah), Semarang:Asy-Syifa', Jilid III, 1994.
- Arifin, Zarul. “Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 01 (2021).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. ThohaPutra, 1989.
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2010.
- K.H. Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, Bandung: Mizan, 1994.
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Mustafa Diiba Bigha, Fiqh menurut Mazhab Syafi'i, Muhammad Rifa'i (penerjemah), Semarang: Cahaya Indah, 1968.
- Nazar Bakri, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Bandung : Al-Ma'arif, cct, ke-10, Jilid 12, 1996.
- Ummu Syafa' Suryani, Panduan Wanita Sholehah, Jakarta: Eska Media, tt.

¹⁴ Ibid. hlm.62.

¹⁵ Ibid, hlm.915.